



**WALIKOTA KEDIRI**  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS PADA PERUSAHAAN,  
TEMPAT HIBURAN MALAM, KARAOKE, DAN HOTEL DI KOTA KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dari tahun ke tahun jumlah kasus Orang Dengan HIV dan AIDS yang ditemukan di kota Kediri terus meningkat;
  - b. bahwa kasus HIV dan AIDS yang ditemukan mayoritas adalah kelompok usia produktif sehingga berpotensi mengganggu produktifitas dan etos kerja;
  - c. bahwa orang dengan status Orang dengan HIV dan AIDS rentan mengalami stigma dan diskriminasi pada tempat kerja atau perusahaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Pada Perusahaan, Tempat Hiburan Malam, Karaoke, dan Hotel di Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5066);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep -150/ Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti kerugian di Perusahaan;
  11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 / IV Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Dunia Kerja;
  12. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS Tahun 2010-2014;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS PADA PERUSAHAAN, TEMPAT HIBURAN MALAM, KARAOKE, DAN HOTEL DI KOTA KEDIRI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yaitu satuan kerja perangkat daerah Kota Kediri yang bewenang dan bertanggungjawab dalam bidang sosial dan tenaga kerja di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Kediri yang berwenang, bertanggungjawab dan pelaksana dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.
5. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Kediri.
6. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia selanjutnya disingkat PHRI adalah wadah berkumpulnya pengelola hotel, restoran serta tempat hiburan yang berada di wilayah Kediri.
7. Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan menanggulangi dampak negatif HIV dan AIDS.
8. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah :
  - a. Orang perseorangan, persekutuan , atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
11. Perusahaan adalah :
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

12. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan sudah berada pada stadium AIDS.
13. Pekerja dengan HIV dan AIDS adalah tenaga kerja yang terinfeksi HIV dan atau mempunyai gejala AIDS.
14. *Voluntary Counseling and Testing* disingkat *VCT* adalah konsultasi dan tes darah yang dilakukan seseorang secara sukarela untuk mengetahui terinfeksi atau tidak virus HIV.
15. *Mobile VCT* adalah layanan tes dan konseling HIV sukarela dengan cara mendatangi peserta pada lokasi tertentu.
16. Layanan ODHA adalah layanan yang dibutuhkan oleh orang dengan HIV dan AIDS yang mencakup kegiatan perawatan, dukungan dan pengobatan.
17. Media Komunikasi, edukasi, informasi disebut media KIE adalah alat untuk menyampaikan informasi seputar HIV dan AIDS, berupa leaflet, brosur, poster, buku saku dan sejenisnya.
18. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
19. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
20. Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya yang selanjutnya disebut hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS khususnya pada perusahaan, tempat hiburan malam, karaoke, dan hotel di wilayah Kota Kediri.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan tanggung jawab dunia kerja terutama perusahaan, tempat hiburan malam, karaoke, dan hotel di wilayah Kota Kediri dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan berdasarkan atas asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, dan kebersamaan.

#### **Pasal 3**

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Kediri pada :

- a. Perusahaan;
- b. Tempat hiburan malam;
- c. Karaoke;
- d. Hotel.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemerintah Daerah**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan berkewajiban dalam melaksanakan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS pada perusahaan, tempat hiburan malam, karaoke, dan hotel di wilayah Kota Kediri.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pelindung kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS pada perusahaan, tempat hiburan malam, karaoke, dan hotel di wilayah Kota Kediri.

**Bagian Kedua**

**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata,  
Pemuda dan Olahraga**

**Pasal 5**

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berkewajiban :
  - a. Melakukan pembinaan terhadap perusahaan, tempat hiburan malam, karaoke, dan hotel guna pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - b. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS pada perusahaan, tempat hiburan malam, karaoke, dan hotel sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berkedudukan sebagai koordinator untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan, tempat hiburan malam, karaoke, dan hotel sesuai bidang tugasnya masing-masing.

**Bagian Ketiga**

**KPAD**

**Pasal 6**

- (1) KPAD berkewajiban :
  - a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS pada perusahaan, tempat hiburan malam, karaoke, dan hotel di wilayah Kota Kediri;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan *mobile VCT* dan penyebarluasan media KIE secara benar kepada kalangan perusahaan, tempat hiburan malam, karaoke, dan hotel di Kota Kediri;
  - c. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS terutama pada perusahaan, tempat hiburan malam, karaoke, dan hotel di wilayah Kota Kediri.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPAD berkedudukan sebagai koordinator pelaksana program kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

#### **Bagian Keempat**

##### **Perusahaan**

##### **Pasal 7**

Perusahaan berkewajiban :

- a. Mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja yang dapat dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- b. Mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan cara menyebarluaskan informasi serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja berstatus ODHA dari tindak dan perlakuan diskriminatif;
- d. Memberikan kemudahan atau dispensasi kepada tenaga kerja berstatus ODHA dalam mengakses layanan ODHA;
- e. Menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

#### **Bagian Kelima**

##### **Tempat Hiburan Malam, Karaoke dan Hotel**

##### **Pasal 8**

PHRI dan pengusaha tempat hiburan malam, karaoke dan hotel berkewajiban :

- a. Menyediakan tempat yang mudah diakses pengunjung untuk media informasi HIV-AIDS dan kondom (Pojok HIV) dengan mempertimbangkan estetika bisnis tempat hiburan malam, karaoke dan perhotelan;
- b. Memberikan akses dan kesempatan bagi petugas penjangkau untuk melakukan kegiatan penyebarluasan informasi HIV-AIDS kepada para pengunjung dan karyawan;
- c. Memberikan tempat dan waktu untuk kegiatan *VCT* secara periodik;
- d. Mendorong para pekerja atau karyawan untuk mengikuti *mobile VCT* secara periodik.

**BAB IV**  
**LARANGAN**

**Pasal 9**

Larangan berikut ini ditujukan kepada pengusaha maupun pengurus pada perusahaan, tempat hiburan malam, karaoke, dan hotel di wilayah Kota Kediri, sebagai berikut:

- a. mewajibkan tes HIV/AIDS sebagai bagian dari skrining untuk rekrutmen, promosi, kesempatan mendapatkan pendidikan dan kelangsungan status kerja;
- b. membuka status tenaga kerja dengan HIV/AIDS kepada siapapun kecuali atas persetujuan tenaga kerja yang bersangkutan;
- c. memberhentikan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja ODHA yang masih mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga kerja.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS pada dunia kerja dan perusahaan di wilayah Kota Kediri dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui satuan perangkat daerah yang membidangi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 11**

- (1) Perusahaan, PHRI, pengusaha atau pengurus tempat hiburan malam, karaoke, dan hotel yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 serta melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan mendapatkan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Teguran Lisan;
  - b. Peringatan Tertulis;
  - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah tahapan Teguran Lisan dan Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan 3 (tiga) kali yang masing-masing tahapan berselang 14 (empat belas) hari kerja.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 19 Oktober 2012

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kota Kediri  
pada tanggal 19 Oktober 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

**ttd**

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
DWI CIPTANINGSIH, SH.MM  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 19631002 199003 2 003